***EKSISTENSI KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) BARU***

**Mukhlis R.**

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura No.9 Pekanbaru, dan mukhlis@lecturer.unri.ac.id

**Chindy Maria Rohani Sipahutar**

Pasca Sarjana Ilmu Hukum UNRI, Jalan Pattimura No.9 Pekanbaru, dan chindymaria98@gmail.com

**ABSTRAK**

Sejak awal Korporasi belum dikenal sebagai subyek hokum, hal tersebut sesuai dengan asas *societas delinquere non potest* atau *Universalitas Delinquere non potest,*sehingga pertanggungjawaban pidana oleh korporasi selalu dibebankan kepada pengurus korporasi, Namun karena kemajuan yang terjadi dalam bidang keuangan, ekonomi, dan perdagangan, terutama diera globalisasi serta berkembangnya Tindak Pidana yang terorganisasi, baik yang bersifat domestik maupun transnasional, mengharuskan koperasi diakui sebagai subyek hokum dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh sebab itu persoalan pokok dalam tulisan ini terkait kedudukan Korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam KUHP Baru dan bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Baru. Penelitian ini menggunakan analisi kualitatif, sehingga dengan keluarnya UU Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), pada pasal 45 bahwa korporasi adalah subjek tindak pidana, sehingga dalam hal ini korporasi bisa bertindak layaknya sebagai manusia dan dapat pula dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan tindak pidananya.

**Kata kunci:** Korporasi;Subjek Hukum; Tindak Pidana; Pertanggungjawaban Pidana; KUHP Baru.

***ABSTRACT***

*Since the beginning the Corporation has not been recognized as a subject of law, it is in accordance with the principle of societas delinquere non potest or Universality Delinquere non potest, so that criminal liability by the corporation is always imposed on the management of the corporation,* *However, due to advances in finance, economics, and trade, especially in the era of globalization and the development of organized crime, both domestic and transnational, cooperatives are recognized as legal subjects and accountable for their actions.* *Therefore, the main issue in this paper is related to the position of the Corporation as a subject of criminal law in the New Criminal Code and how corporate criminal liability in the New Criminal Code.* *This research uses qualitative analysis, so that with the issuance of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP), in article 45 that corporations are the subject of criminal acts, so that in this case corporations can act like humans and can also be held accountable for their criminal acts.*

***Keywords: Corporation; Legal Subject; Criminal; Criminal Liability; New Penal Code.***

1. **PENDAHULUAN**
   1. **Latar Belakang**

Globalisasi serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi dewasa ini, tentu saja disamping menimbulkan dampak positif bagi kehidupan umat manusia, juga menimbulkan dampak negatif yaitu dengan adanya “Globalisasi Kejahatan” dan meningkatnya kuantitas (jumlah) serta kualitas (modus operandi) dari tindak pidana yang terjadi diberbagai negara dan antar negara.[[1]](#footnote-0)

Dalam laporan Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-5 dan ke-6 yang membahas mengenai The *Prevention of Crime And The Treatment Of Offenders* terungkap bahwa “*Crime As Business*” atau “Kejahatan Dalam Lingkup Bisnis Yang Sah” merupakan bentuk kejahatan atau tindak pidana dalam bidang bisnis atau industri yang pada umumnya dilakukan secara terorganisasi dan dilakukan oleh mereka yang mempunyai kedudukan yang terpadang atau berstatus sosial yang tinggi dalam masyarakat atau dapat dikatakan sebagai Kejahatan Kerah Putih (*White Collar Crime*) dan dilakukan dalam skala bisnis yang besar (*Big Business*).

Korporasi adalah salah satu bentuk organisasi yang kegiatan utamanya adalah melakukan kegiatan bisnis. Korporasi, pada awal perkembangannya adalah organisasi atau badan usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi pemiliknya, dengan risiko keuangan yang terjadi juga ditanggung oleh korporasi itu sendiri.[[2]](#footnote-1) Korporasi sendiri memiliki eksistensi yang cukup besar bagi kepentingan manusia ataupun bagi kepentingan negara, dikatakan demikian karena korporasi tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan bermasyarakat dan memiliki peranan sangat penting dalam perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan suatu Negara.[[3]](#footnote-2)

Disatu sisi korporasi berperan penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara bahkan dunia, tetapi disatu sisi yang lain korporasi juga menjadi dalang terjadinya kejahatan. Dimana kejahatan korporasi ini merupakan suatu bentuk *White Collar Crime.* Sutherland menggunakan istilah *White Collar Crime* untuk membedakan kejahatan yang dilakukan oleh professional dan kalangan status sosial yang tinggi dengan kejahatan biasa atau *Street Crimes* seperti perampokan, pembunuhan, atau penyerangan. Dalam hal ini *White Collar Crime* merupakan kejahatan yang dilakukan oleh pejabat atau manajemen korporasi baik untuk kepentingan manajemen maupun keuntungan korporasi.[[4]](#footnote-3)

Dalam hal tindak pidana yang dilakukan dalam aktivitas dan bisnis yang dijalankan oleh suatu korporasi, tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan suatu korporasi, tindak pidana tersebut dilakukan untuk pemenuhan maksud dan tujuan suatu korporasi dan sebagainya. Perlu pula diketahui bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh suatu korporasi tidak dilakukan dengan menggunakan kekerasan fisik seperti penodongan atau perampokan namun dilakukan dengan berkedok Legitimate Economic Activities. Kejahatan semacam inilah yang dapat dikatakan dengan Kejahatan Ekonomi (*Economic Crimes*). Keadaan ini juga yang menyebabkan masyarakat tidak sadar bahwa korporasi telah melakukan tindak pidana (dan masyarakat menjadi korbannya), sulit untuk meminta pertanggungjawaban (baik secara perdata maupun secara pidana) kepada korporasi karena adanya penyebaran tanggungjawab, tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tidak kasat mata, ada penyebaran korban yang meluas dan ketidakjelasan korban dari tindak pidana korporasi dan berbagai hal lainnya.[[5]](#footnote-4)

Walaupun dalam KUHP yang baru pada pasal 45 ayat 1 telah dikatakan bahwa Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana dan pada pasal 48 dikatakan pula bahwa korporasi juga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan, tetapi dalam hal pelaksanaannya akan sangat sulit untuk dilakukan secara utuh karena adanya penyebaran tanggungjawab didalam suatu korporasi. Jadi walaupun korporasi melakukan suatu tindak pidana tetapi pertanggungjawabannya tidak akan secara utuh diterima oleh korporasi melainkan menjadi tanggungjawab dari pengurus korporasi itu sendiri.

* 1. **Perumusan Masalah**

Pada Kedudukan korporasi tidak selamanya membawa dampak positif bagi masyarakat, suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi menjadi hal yang banyak di perbincangkan, terkait apakah korporasi bisa dipidana layaknya manusia dan apakah korporasi bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana layaknya manusia. Maka dalam hal ini, penulis akan memfokuskan bahasan pada kedudukan Korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam KUHP Baru dan bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Baru.

* 1. **Metode Penelitian[[6]](#footnote-5)/Landasan Teoritis**

Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan hokum normative, dengan studi kepustakaan yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan menggunakan literatur-literatur yang berhubungan dengan topik yang dibahas, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, sehingga hasil penelitian akan dianalisis secara qualitative, kemudian dipaparkan secara deksriptif nalitis.

1. **PEMBAHASAN**

2.1. **Kedudukan Korporasi Sebagai Subyek Hukum dalam KUHP Baru**

Berbicara tentang korporasi maka kita tidak bisa melepaskan pengertian tersebut dari aspek hukum perdata. Korporasi itu sendiri merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut sesuatu yang dimaksud dalam bidang hukum lain, terkhusus dalam bidang hukum perdata sebagai badan hukum, atau dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *rechtpersoon,* sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut sebagai *legal person* atau *legal body.[[7]](#footnote-6)*

Secara etimologis tentang korporasi (Belanda : Corporatie, Inggris: Corporation, Jerman: Korporation) berasal dari kata “corporation” dalam Bahasa latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhiran dengan “tio”, maka corporation sebagai kata benda (substantivum), berasal dari kata kerja corporare, yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu. Corporare sendiri berasal dari kata “corpus” (Indonesia:badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, corporatio itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan kata lain perkataan badan yang dijadikan sebagai orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.[[8]](#footnote-7)

Rumusan tindak pidana dalam buku ke II KUHP Baru dimulai dengan kata setiap orang. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subyek tindak pidana pada umumnya adalah manusia. Juga dari ancaman pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan Pasal 65 KUHP Baru yang mana terdiri dari pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda dan pidana kerja sosial, hal ini menunjukkan bahwa pada umumnya yang dapat dikenai pidana adalah manusia atau person.[[9]](#footnote-8)

Walaupun demikian adapula pandangan klasik berpendapat bahwa subjek tindak pidana adalah orang pribadi, meskipun ia berkedudukan sebagai pengurus atau komisaris suatu badan hukum.[[10]](#footnote-9) Sehingga sistem Kitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia yang baru yaitu UU No. 1 tahun 2023 menetapkan pada pasal 45 ayat 1 Korporasi merupakan Subjek Tindak Pidana, dikatakan pula pada ayat 2 korporasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasn, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[[11]](#footnote-10)

Alasan kenapa korporasi harus ditetapkan sebagai subyek hukum adalah karena dikatakan pula dalam Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru pada buku ke-I khususnya butir ke-5 yaitu : “karena kemajuan yang terjadi dalam bidang keuangan, ekonomi, dan perdagangan, terutama diera globalisasi serta berkembangnya Tindak Pidana yang terorganisasi, baik yang bersifat domestik maupun transnasional, subjek hukum pidana tidak dapat dibatasi hanya pada manusia secara alamiah, melainkan mencakup pula korporasi, yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam hal ini korporasi dapat dijadikan sarana untuk melakukan Tindak Pidana dan dapat pula memperoleh keuntungan dari suatu Tindak Pidana. Dengan dianutnya paham Korporasi adalah subjek Tindak Pidana, hal itu berarti bahwa Korporasi, baik sebagai badan hukum maupun bukan badan hukum dianggap mampu melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana”. Perkembangan ini tentu saja menggeser paradigma lama yang menyatakan bahwa korporasi itu tidak memiliki rasa dan organ yang factual seperti layaknya manusia, sebagaimana asas *societas delinquere non potest* atau *Universalitas Delinquere non potest.[[12]](#footnote-11)*

2.2. **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam KUHP Baru**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa korporasi merupakan subjek hukum pidana atau pelaku tindak pidana, maka jelas pula dalam KUHP Baru ini dikatakan korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana secara umum. Sebelum beranjak pada pertanggungjawaban seperti apa yang harus dimintakan kepada korporasi maka kita akan membahas terlebih dahulu tindak pidana seperti apa yang dilakukan oleh Korporasi. Seperti yang dikatakan dalam KUHP Baru pada pasal 46 “tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan korporasi tersebut, baik secara sendiri sendiri maupun bersama-sama”. Dan dikatakan pula pada pasal 47 “Tindak pidana oleh korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali atau pemilik manfaat korporasi yang berada diluar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi.[[13]](#footnote-12)

Dalam pengertian tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tersebut diatas, maka munculah doktri-doktrin tentang pertanggungjawaban pidana oleh korporasi. Dalam perkembangan hukum pidana sendiri ada tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana, yaitu 1) pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah bertanggungjawab, 2) korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab, dan 3) Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.[[14]](#footnote-13)

Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggungjawab. Sistem ini membatasi sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi hanya perorangan saja (*natuurlijk persoon*). Bila tindak pidana dilakukan dilingkungan korporasi, maka yang melakukan tindak pidana adalah pengurusnya. Tanggungjawab bila terjadi tindak pidana adalah pengurus yang melakukan tindak pidana.[[15]](#footnote-14)

Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggungjawab. Sistem ini mengakui bahwa korporasi sebagai subjek hukum pidana atau pelaku tindak pidana, namun pertanggungjawaban dibebankan pada pengurus.[[16]](#footnote-15)

Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab. Dalam sistem ini dimungkinkan menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya. Dalam sistem ini telah terjadi perubahan yang pada mulanya korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana atau universitas delinquere non potest berubah dengan menerima konsep pelaku fungsional, artinya korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban dalam melakukan tindak pidana. Masalah pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari persoalan pokok pertanggungjawaban dalam hukum pidana atau kesalahan.[[17]](#footnote-16)

Dalam hal sistem pertanggungjawaban pidana oleh korporasi ini dapat dilihat pada pasal 49 KUHP Baru “Pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh korporasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 dikenakan terhadap korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat korporasi”. Dan bagaimana bentuk tindak pidana oleh korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan seperti dalam Pasal 48 KUHP baru, yaitu Jika “1) termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi, 2) menguntungkan Korporasi secara melawan hukum, 3) diterima sebagai kebijakan Korporasi, 4) Korporasi tidak melakukan Langkah langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegak dampak yang lebih besar dan memastikan kepatutan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana, dan/atau 5) korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.[[18]](#footnote-17)

Selain perkembangan secara factual akan danpak yang sangat besar dari akibat kejahatan oleh korporasi[[19]](#footnote-18), secara teori terkait pertanggungjawaban pidana korporasi telah banyak digulirkan oleh para sarjana[[20]](#footnote-19), dan telah banyak digunakan hakim dalam memutus perkara pidana yang dilakukan oleh korporasi.[[21]](#footnote-20)

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi, Pidana yang dapat diterima oleh korporasi itu sendiri terdapat pada pasal 118 KUHP baru, yaitu : Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Dimana yang dimaksud dengan pidana pokok ini adalah pidana denda, dan pidana tambahan terdiri atas : pembayaran ganti rugi; perbaikan akibat tindak pidana; pelaksananaan kewajiban yang telah dilalaikan; pemenuhan kewajiban adat; pemnauaran pelatihan kerja; perampasan barang atau keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; pengumuman putusan pengadilan; pencabutan izin tertentu; pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu; penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan korporasi; pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha korporasi; dan pembubaran korporasi.[[22]](#footnote-21)

1. **KESIMPULAN**

Dalam KUHP baru yang akan mulai berlaku penggunaannya pada Januari 2026 ini telah dikemukankan secara tegas dalam pasal 45 bahwa korporasi adalah subjek tindak pidana, sehingga dalam hal ini korporasi bisa bertindak layaknya sebagai manusia dan dapat pula dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan tindak pidananya. Dan telah diatur pula tentang pertanggungjawaban pidana yang dapat diterima korporasi sendiri pada pasal 118 yang mana ancaman pidana terdiri atas Pidana Pokok dan Pidana tambahan.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Akbar, Muhammad Fatahillah, “Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Berbagai Putusan Pengadilan”, Jurnal Hukum & Pembangunan 51 No. 3 Juli-September 2021,Universitas Indonesia.

Ali, Mahrus, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi,* Rajawali Pres, Jakarta: 2013.

Anton, “Pertanggungjawaban Pidana Koroprasi Dalam Tindak Pidana Perbankan Ditinjau Dari Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan”, *Jurnal Fakultas Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016.

Kristian, *Hukum Pidana Korporasi: Kebijakan Integral(Integral Policy) Formulasi pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, 2014

Kristian, “*Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Tinjauan Teoritis dan Perbandingan Hukum Di Berbagai Negara*”, Buku Kedua, Bandung: PT Refika Aditama, 2016.

Kristian, *Kebijakan Eksekusi Pidana Korporasi dalam berbagai Putusan pengadilan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2018

Kristian, “*Kebijakan Aplikasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Kusumo, Bambang Ali, “Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Wacana Hukum*, volume VII, No.2, Oktober, 2008.

Pramono,Widyo,”Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta”, Bandung: P.T. Alumni, Cetakan Pertama, 2012.

Prasetyo, Teguh, “Hukum Pidana”, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

1. Kristian, “Kebijakan Aplikasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia”, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 11-12. [↑](#footnote-ref-0)
2. Pramono,Widyo,”Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta”, Bandung: P.T. Alumni, Cetakan Pertama, 2012, hlm. 1 [↑](#footnote-ref-1)
3. Akbar, Muhammad Fatahillah, “Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Berbagai Putusan Pengadilan”, Jurnal Hukum & Pembangunan 51 No. 3 Juli-September 2021,Universitas Indonesia, hlm. 804. [↑](#footnote-ref-2)
4. Ibid, hal.804-805 [↑](#footnote-ref-3)
5. Op.Cit. Kristian, hlm. 12 [↑](#footnote-ref-4)
6. Metode penelitian digunakan jika naskah merupakan hasil penelitian [↑](#footnote-ref-5)
7. Anton, “Pertanggungjawaban Pidana Koroprasi Dalam Tindak Pidana Perbankan Ditinjau Dari Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan”, *Jurnal Fakultas Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016, hlm. 6. [↑](#footnote-ref-6)
8. *Ibid*,hal.6 [↑](#footnote-ref-7)
9. Cek Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2023. [↑](#footnote-ref-8)
10. Teguh Prasetyo, “*Hukum Pidana*”, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 54 [↑](#footnote-ref-9)
11. Cek Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2023. [↑](#footnote-ref-10)
12. Mahrus ali, Asas-asas Hukum Pidana Korporasi, Raja Wali pres, Jakarta, 2013, hal 65. [↑](#footnote-ref-11)
13. Cek UU No.1 Tahun 2923 Tentang KUHP [↑](#footnote-ref-12)
14. Kusumo, Bambang Ali, “Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Di Indonesia”, Jurnal Wacana Hukum, volume VII, No.2, Oktober, 2008, hlm. 59. [↑](#footnote-ref-13)
15. Kristian, “Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Tinjauan Teoritis dan Perbandingan Hukum Di Berbagai Negara”, Buku Kedua, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 72 [↑](#footnote-ref-14)
16. *Ibid*, hal.60 [↑](#footnote-ref-15)
17. *ibid* [↑](#footnote-ref-16)
18. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [↑](#footnote-ref-17)
19. Kristian, *Hukum Pidana Korporasi: Kebijakan Integral(Integral Policy) Formulasi pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung: 2014, hal 6-10. [↑](#footnote-ref-18)
20. Kristian, *Kebijakan Eksekusi Pidana Korporasi dalam berbagai Putusan pengadilan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2018, hal 55-70. [↑](#footnote-ref-19)
21. *Ibid*, hal 71-179 [↑](#footnote-ref-20)
22. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. [↑](#footnote-ref-21)